

ABSTRACT

Cross-border Mergers under Competition Law: A Comparison in Approach between Indonesia and the European Union Law

By:

Kusuma Raditya¹ and Karina Dwi Nugrahati Putri²

The purpose of the present Legal Research is to analyse the current approach of Indonesian competition law in assessing cross-border mergers, and compare it with the European Union (“EU”) in order to identify the current strength and weaknesses of Indonesia’s approach, and subsequently suggest approaches which Indonesia can adopt based on the EU’s approach.

The methodology of this Legal Research is a comparative format. This Legal research will take a normative approach, and obtain data from legislations, case laws, legal texts, books and journals. The collected data will be analysed based on a qualitative method.

Upon analysing the collected data, this Legal Research concludes that *first*, to assess cross-border mergers, Indonesia adopts a mandatory post-merger notification and voluntary pre-merger notification system, a territorial approach of its regulation which have justified extraterritoriality through the ‘single economic entity’ doctrine through its practices, and a substantive assessment structure which consists of analysis towards the relevant market, market concentration, and consideration of four factors which include barriers to entry, bankruptcy defence, efficiency claim, and potential anti-competitive effect; *second*, in comparison, the EU adopts a mandatory pre-merger notification system, extraterritorial approach through the ‘effects’ doctrine, and possess the same structure for its substantive assessment while considering similar factors to Indonesia, with the additional factor of ‘countervailing buyer power’ and the SIEC Test to assess potential anti-competitive effects for its substantive assessment; *third*, Indonesia should adopt a pre-merger notification, the adoption of effects doctrine, and the consideration of ‘countervailing buyer power’ and the SIEC Test.

Keywords: Cross-border Merger, European Union Competition Law, Indonesian Competition Law

¹ Student of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, International Undergraduate Program.

² Lecturer at the Business Department of Business Law, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

ABSTRAK

Penggabungan Lintas Negara berdasarkan Hukum Persaingan Usaha: Sebuah Perbandingan dalam Pendekatan antara Indonesia dan Uni Eropa

Oleh:

Kusuma Raditya¹ dan Karina Dwi Nugrahati Putri²

Tujuan dari Penelitian Hukum ini adalah untuk menganalisis pendekatan hukum persaingan Indonesia saat ini dalam menilai penggabungan lintas negara, dan membandingkannya dengan Uni Eropa (“UE”) untuk mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan pendekatan Indonesia saat ini, dan selanjutnya menyarankan pendekatan yang dapat di adopsi Indonesia berdasarkan pendekatan UE.

Metodologi Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum komparatif. Penelitian Hukum ini akan mengambil pendekatan normatif, dan memperoleh data yang bersumber dari undang-undang, kasus, teks hukum, serta buku dan jurnal. Data yang terkumpul akan dianalisis berdasarkan metode kualitatif.

Setelah menganalisis data yang terkumpul, Penelitian Hukum ini menyimpulkan bahwa pertama, untuk menilai penggabungan lintas negara, Indonesia mengadopsi notifikasi pasca-merger yang bersifat wajib dan sistem notifikasi pra-merger yang bersifat sukarela, peraturan yang menganut pendekatan territorial namun telah membenarkan ekstrateritorialitas melalui doktrin ‘single economic entity’ melalui praktiknya, dan struktur penilaian substantif yang terdiri dari analisis terhadap pasar relevan, konsentrasi pasar, dan pertimbangan empat faktor yang meliputi hambatan masuk, pembelaan kebangkrutan, efisiensi, dan potensi efek anti-persaingan; kedua, sebagai perbandingan, UE mengadopsi sistem notifikasi pra-merger yang bersifat wajib, pendekatan ekstrateritorial melalui doktrin ‘effects’, dan memiliki struktur yang sama untuk penilaian substantifnya yang mempertimbangkan faktor-faktor serupa di Indonesia, dengan faktor tambahan ‘countervailing buyer power’ dan SIEC Test untuk menilai potensi efek anti-kompetitif untuk penilaian substantifnya; ketiga, Indonesia dapat mengadopsi notifikasi pra-merger, adopsi doktrin ‘effects’, dan pertimbangan ‘countervailing buyer power’ dan SIEC Test.

Kata Kunci: *Penggabungan Lintas Negara, Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa, Hukum Persaingan Usaha Indonesia*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, International Undergraduate Program.

² Dosen Departemen Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.